



PUTUSAN

Nomor 645/Pdt.G/2020/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan cerai talak rekonsensi mut'ah dan nafkah anak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, XXXXXXXXXXXX, 6 Juni 1991, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan sopir mobil, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Gowa, sebagai Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi.

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Makassar, 9 Juli 1990, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan XXXXXXXXXXXX, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros, sebagai Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Dalam konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tertanggal 2 Desember 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar

Hal. 1 dari 24 Hal. Putusan nomor 645/Pdt.G/2020/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan nomor 645/Pdt.G/2020/PA Mrs. tanggal 2 Desember 2020, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Kamis tanggal 13 September 2013 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Maros, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 105/04/X/2012, tanggal 2 Oktober 2012;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Maros;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
 - 3.1. ANAK I, umur 7 tahun;
 - 3.2. ANAK II, umur 1 tahun;sampai saat ini, anak-anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran ialah Pemohon tidak suka terhadap Termohon karena Termohon sudah tidak peduli/mempedulikan Pemohon selain itu Termohon bercerita kekurangan/keburukan keluarga Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak di hargai lagi layaknya seorang suami;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2020, Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon. Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena

Hal. 2 dari 24 Hal. Putusan nomor 645/Pdt.G/2020/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) didepan Pengadilan Agama Maros;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku; Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan.

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016, telah dilaksanakan mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan Mediator Dra. Hj. St Masdanah, namun berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator tertanggal 7 Januari 2021, mediasi dalam perkara ini dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil. Maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalil permohonan Pemohon poin 1,2, dan 3 benar;
2. Bahwa dalil permohonan Pemohon poin 4 tidak benar antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
3. Bahwa dalil permohonan Pemohon poin 5 tidak benar sebab Termohon selalu memperhatikan Pemohon dan selalu peduli dengan Pemohon.

Hal. 3 dari 24 Hal.Putusan nomor 645/Pdt.G/2020/PA Mrs.



Tidak benar juga jika Termohon sering menceritakan keburukan ataupun kekurangan keluarga Pemohon, karena semuanya hanya alasan Pemohon demi menutupi hubungan Pemohon dengan perempuan lain.

4. Bahwa dalil permohonan Pemohon poin 6 benar puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2020 namun saat itu Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon tanpa seijin dan sepengetahuan Termohon serta tanpa sebab dan alasan yang jelas.

5. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 7 tidak benar, karena sebenarnya Pemohon yang ingin berpisah karena sudah memiliki perempuan idaman lain;

6. Bahwa Termohon tidak berkeberatan bercerai dengan Pemohon dengan ketentuan Pemohon harus memenuhi seluruh tuntutan Termohon.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada intinya tetap pada dalil permohonannya.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti- bukti sebagai berikut:

a. Bukti Tertulis:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Maros, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 105/04/X/2012, tanggal 2 Oktober 2012. bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi kode P;

b. Bukti saksi:

1. Sabda bin Dedi, umur 19 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Bilaya, Desa Pallantikang, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Gowa, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, hanya sebagai teman Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan baik Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon;

Hal. 4 dari 24 Hal.Putusan nomor 645/Pdt.G/2020/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah Pemohon dan Termohon menikah, saksi sering bertemu dengan Pemohon dan Termohon dan melihat langsung keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon.
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Termohon di Dusun XXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Maros, selama kurang lebih 8 (delapan) tahun, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis.
- Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon cekcok mulut dan kadang tidak saling berbicara, ketika saksi datang berkunjung ke rumah kediaman orang tua Termohon.
- Persoalan yang saksi dengar dalam pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon adalah persoalan Termohon sudah tidak mepedulikan Pemohon selain itu Termohon suka bercerita kekurangan/keburukan keluarga Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak di hargai lagi sebagai suami.
- Saksi sering melihat langsung cekcok mulut Pemohon dan Termohon.
- Saksi sering melihat Termohon marah-marah kepada Pemohon saat Pemohon menegur Termohon agar tidak menjelek-jelekkan keluarga Pemohon.
- Puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2020, setelah bertengkar dengan Termohon, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 7 (tujuh) bulan.
- Saksi melihat langsung, sejak bulan Mei tahun 2020, Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama dengan Pemohon.
- Selama pisah tempat tinggal, Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon begitu pula sebaliknya.

Hal. 5 dari 24 Hal. Putusan nomor 645/Pdt.G/2020/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi dan keluarga Pemohon dan keluarga Termohon pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

1. Sahrul bin Dg. Ngitung, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di Bilaya, Desa Pallantikang, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Gowa, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, hanya sebagai teman kerja Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan baik Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon.
- Setelah Pemohon dan Termohon menikah, saksi beberapa kali bertemu dengan Pemohon dan Termohon dan melihat langsung keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon.
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Termohon di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Maros, selama kurang lebih 8 (delapan) tahun, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis.
- Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon cekcok mulut dan kadang tidak saling berbicara, ketika saksi datang berkunjung ke rumah kediaman orang tua Termohon.
- Persoalan yang saksi dengar dalam pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon adalah persoalan Termohon sudah tidak mepedulikan Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak di hargai lagi sebagai suami.
- Saksi beberapa kali melihat langsung cekcok mulut Pemohon dan Termohon.
- Saksi pernah 2 (dua) kali melihat Termohon marah-marah kepada Pemohon saat Pemohon menegur Termohon agar lebih peduli kepada Pemohon.

Hal. 6 dari 24 Hal. Putusan nomor 645/Pdt.G/2020/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2020, setelah bertengkar dengan Termohon, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 7 (tujuh) bulan.
- Saksi melihat langsung, sejak bulan Mei tahun 2020, Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama dengan Pemohon.
- Selama pisah tempat tinggal, Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon begitu pula sebaliknya.
- Saksi dan keluarga Pemohon dan keluarga Termohon pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Bahwa Termohon untuk menguatkan dalil bantahannya telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti, namun kesempatan tersebut tidak digunakan oleh Termohon dan Termohon dengan tegas menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti;

Bahwa pada kesimpulan lisannya, Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya dan repliknya serta tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan menyatakan bahwa dalil permohonannya telah terbukti dan mohon putusan Sedang Termohon pada kesimpulannya menyatakan tetap pada dalil jawabannya serta masih tetap ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Pemohon, namun akan tetap menerima dengan ikhlas jika Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon namun Pemohon harus memenuhi tuntutan Termohon.

Bahwa, untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Dalam rekonsensi

Bahwa oleh karena ada gugatan rekonsensi maka Pemohon konvensi disebut Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi disebut Penggugat rekonsensi ;

Bahwa Penggugat pada saat mengajukan jawaban dalam konvensi telah mengajukan pula gugatan rekonsensi sebagai berikut:

1. Penggugat menuntut Mut'ah dengan nilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Tergugat;

Hal. 7 dari 24 Hal.Putusan nomor 645/Pdt.G/2020/PA Mrs.



2. Penggugat menuntut Nafkah untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing dengan nilai total Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus rupiah) per bulan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada majelis hakim untuk:

1. Mengabulkan tuntutan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan sengketa tuntutan mut'ah, dan biaya pemeliharaan anak, secara kekeluargaan dengan mengedepankan musyawarah dan mufakat namun tidak berhasil;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan:

1. Tuntutan Mut'ah.

Bahwa Tergugat siap memenuhi tuntutan mut'ah Penggugat sejumlah nilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).

2. Tuntutan nafkah anak

Bahwa Tergugat siap memenuhi tuntutan nafkah untuk 2 (dua) orang anak sejumlah Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan menerima itikad baik Tergugat tersebut.

Bahwa, untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan.

Hal. 8 dari 24 Hal. Putusan nomor 645/Pdt.G/2020/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016, telah dilaksanakan mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan Mediator Dra. Hj. St. Masdanah., namun berdasarkan laporan hasil mediasi mediator, mediasi dalam perkara ini dinyatakan tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon, dengan mendalilkan bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena persoalan Termohon sudah tidak mempedulikan Pemohon selain itu Termohon suka bercerita kekurangan/keburukan keluarga Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak di hargai lagi sebagai suami, sehingga sejak bulan Mei tahun 2020, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon dalam jawaban sebagian ada yang diakui secara murni, sebagian diakui secara berklausula dan sebagian dibantah.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui oleh Termohon yaitu pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil permohonan Pemohon poin 1, 2 dan 3 benar, Pemohon dan Termohon suami istri yang sah dan pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui oleh Termohon dengan pengakuan berklausula, yaitu pada pokoknya sebagai berikut:

- Dalil permohonan Pemohon poin 6 tidak sepenuhnya benar, benar puncak perselisihan dan pertengkarannya terjadi pada bulan Mei 2020 namun saat itu Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon tanpa seijin dan sepengetahuan Termohon serta tanpa sebab dan alasan yang jelas.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon, yaitu pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil permohonan Pemohon poin 4 tidak benar antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya.

Hal. 9 dari 24 Hal. Putusan nomor 645/Pdt.G/2020/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil permohonan poin 4 tidak benar antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa dalil permohonan Pemohon poin 5 tidak benar sebab Termohon selalu memperhatikan Pemohon dan selalu peduli dengan Pemohon. Tidak benar juga jika Termohon sering menceritakan keburukan ataupun kekurangan keluarga Pemohon, karena semuanya hanya alasan Pemohon demi menutupi hubungan Pemohon dengan perempuan lain.
- Bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 8 tidak benar, karena sebenarnya Pemohon telah memiliki perempuan idaman yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

1. Apakah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan percekcoakan yang terus menerus hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan 7 (tujuh) bulan tanpa saling memperdulikan lagi?;
2. Apakah perselisihan dan percekcoakan antara Pemohon dan Termohon menyebabkan Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk rukun kembali?;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui secara murni oleh Termohon tersebut dipandang sebagai fakta-fakta hukum yang akan dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan adanya dalil bantahan dan pengakuan Termohon secara berklausula pada prinsipnya juga merupakan dalil bantahan Termohon, maka kepada kedua pihak berperkara dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya, dan kepada Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya terlebih dahulu berdasarkan Pasal 283 R.Bg, demikian pula mengenai beban pembuktian terhadap alasan-alasan tentang ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa karena alasan permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat (vide Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975).

Hal. 10 dari 24 Hal. Putusan nomor 645/Pdt.G/2020/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon mengenai pokok permohonannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon mengajukan bukti P berupa fotokopi kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yaitu orang dekat yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formil apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga majelis hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon yang pertama bernama Sabda bin Dedi, menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2015, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana saksi mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, dan saksi juga melihat langsung Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih 7 (tujuh) bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, dan saksi serta keluarga Pemohon sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan apa yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) Reglement Buiteegewesten (RB.g.), sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon yang kedua bernama Sahrul bin Dg. Ngitung, menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2015, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi

Hal. 11 dari 24 Hal. Putusan nomor 645/Pdt.G/2020/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran dimana saksi mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, dan saksi juga melihat langsung Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih 7 (tujuh) bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, dan saksi serta keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan apa yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) Reglement Buiteegewesten (RB.g)., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu memenuhi ketentuan Pasal 307 s/d Pasal 309 Reglement Buiteegewesten (RB.g)., sehingga segenap dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat (bukti P) dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Sejak tahun 2015, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
3. Rumah tangga Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung dengan terjadinya pisah tempat tinggal;
4. Bahwa kini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan tanpa saling memperdulikan lagi;
5. Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

Hal. 12 dari 24 Hal.Putusan nomor 645/Pdt.G/2020/PA Mrs.



2. Dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti telah terjadi perselisihan terus menerus;
3. Perselisihan antara Pemohon dan Termohon mengakibatkan mereka pisah tempat tinggal 7 (tujuh) bulan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
4. Rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (onheelbaare tweespalt/ syiqaq/ broken marriage) dan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon satu-persatu sebagai berikut:

Pertimbangan Petitum 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya

Menimbang, bahwa petitum Pemohon pada point 1 adalah supaya Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, namun karena Petitum Pemohon terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan menjawab Petitum Pemohon poin 1 setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon;

Pertimbangan Petitum 2. Memberi Ijin Kepada Pemohon untuk mengikrarkan Talak

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon pada point 2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu dalam mengarungi bahtera rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (onheelbaare tweespalt), selain itu saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (broken marriage) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dalam

Hal. 13 dari 24 Hal. Putusan nomor 645/Pdt.G/2020/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini Majelis Hakim merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994 yang mengandung abstraksi hukum yang menyatakan di dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perpecahan/perselisihan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah, maka berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam yang terkandung Al quran Surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Pemohon dan Termohon apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah Kitab Jami' Al-Shaghir juz II halaman 203:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: Tidak boleh berbuat mudharat dan tidak boleh memudharatkan.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi

Hal. 14 dari 24 Hal. Putusan nomor 645/Pdt.G/2020/PA Mrs.



semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang terkandung di dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83:

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين
تضطرب الحياة الزوجين ولم
يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح
الربطة الزواج صورة
من غير روح لأن الإستمرار معناه أن
يحكم على أحد الزوجين
بالسجن المؤبد وهذا ظلم
تأباه روح العدالة**

Artinya: Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena Imsak bil Ma'ruf tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih bi Ihsan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Hal. 15 dari 24 Hal. Putusan nomor 645/Pdt.G/2020/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan bahwa telah terbukti rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dalam surat permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Petitum poin 2 Pemohon telah dikabulkan, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang diizinkan oleh pengadilan kepada Pemohon untuk diikrarkan terhadap Termohon adalah talak satu raj'i berdasarkan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim akan menggelar sidang, guna mengikrarkan talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Tentang Pertimbangan Petitum poin 3. Tentang Pembebanan Biaya Perkara.

Oleh karena ada gugatan rekonvensi, maka majelis hakim akan menjawab petitum poin 3 Pemohon pada bagian konvensi dan rekonvensi.

Dalam rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara pokok adalah permohonan cerai talak yang penyebutan pihak-pihak adalah Pemohon dan Termohon, namun oleh karena ada gugatan balik (rekonvensi) dari pihak Termohon, maka penyebutan pihak berubah yang dalam konvensi Pemohon menjadi Tergugat rekonvensi dan Tergugat konvensi menjadi Penggugat rekonvensi, dan untuk mempermudah penyebutannya maka dalam pertimbangan selanjutnya cukup dengan menyebut Penggugat dan Tergugat;

Hal. 16 dari 24 Hal. Putusan nomor 645/Pdt.G/2020/PA Mrs.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, Penggugat menuntut kepada Tergugat:

1. Mut'ah dengan nilai nominal Rp1.000.000.000,- (satu juta rupiah);
2. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat dengan nilai nominal Rp1.200.000,- (dua juta rupiah) per anak;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada majelis hakim untuk:

1. Mengabulkan tuntutan Penggugat.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan:

1. Tuntutan Mut'ah.

Bahwa Tergugat siap memenuhi tuntutan mut'ah Penggugat sejumlah nilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).

2. Tuntutan nafkah anak

Bahwa Tergugat siap memenuhi tuntutan nafkah untuk 2 (dua) orang anak sejumlah Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan menerima itikad baik Tergugat tersebut.

Menimbang, terhadap tuntutan Penggugat tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Pertimbangan Petitum 1. Tuntutan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang nafkah anak untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah anak tersebut Tergugat dalam jawabannya menyatakan Tergugat hanya sanggup memenuhi tuntutan nafkah untuk 2 (dua) orang anak dengan nilai nominal sejumlah Rp1.200.000,- (satu juta ratus ribu) per bulan;

Menimbang bahwa, Penggugat dalam repliknya menyatakan Penggugat menerima kemampuan Tergugat yang hanya sanggup membayar nafkah untuk

Hal. 17 dari 24 Hal. Putusan nomor 645/Pdt.G/2020/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat terhadap jumlah nafkah untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang harus ditunaikan oleh Tergugat dengan jumlah nominal Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan maka terhadap tuntutan nafkah anak yang dituntut oleh Penggugat majelis nyatakan telah terjadi kesepakatan dan kepada Tergugat dibebankan untuk melaksanakan kesepakatan tersebut dengan jumlah nilai nominal nafkah anak sejumlah Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa ayah adalah pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, yang tidak hapus karena adanya perceraian. Norma hukum tersebut secara tegas tertuang dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

- Pasal 3 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

(3) Bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera ;.

- Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

(1) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Hal. 18 dari 24 Hal.Putusan nomor 645/Pdt.G/2020/PA Mrs.



(2) *Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*

- *Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam:*

“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun).

Menimbang bahwa selain ketentuan tersebut di atas, maka dengan memperhatikan pula pendapat pakar hukum dalam Kitab Al Umm Juz V halaman 81 :

إِنَّ عَلَى الْأَبِ أَنْ يَقِيمَ بِالْمَوْئِنَةِ فِي إِصْلَاحِ وَلَدِهِ مِنْ رِضَاعٍ وَنَفَقَةٍ وَكَسْوَةٍ وَخِدْمَةٍ

Artinya: “Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya”

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap kaidah hukum tersebut, patut disimpulkan bahwa Tergugat berkewajiban untuk menafkahi 2 (dua) orang anaknya, hingga anak tersebut dewasa, yaitu berusia sekurang-kurangnya genap 21 tahun atau sudah menikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama ANAK I, umur 7 tahun, dan ANAK II, umur 1 tahun saat ini ada dalam pemeliharaan Penggugat. Karena anak tersebut masih belum dewasa dan belum mampu bertindak sendiri mengelola biaya atau nafkah untuk kebutuhannya, maka tepatlah jika Penggugat sebagai pihak yang memeliharanya secara riil ditetapkan sebagai pihak yang akan menerima nafkah anak tersebut dari Tergugat dan mengelolanya demi kepentingan terbaik bagi kedua anak tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 41 (a dan b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan

Hal. 19 dari 24 Hal. Putusan nomor 645/Pdt.G/2020/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Apa yang ditentukan dalam Pasal tersebut mengandung pengertian bahwa biaya pemeliharaan dan pendidikan anak harus diberikan oleh bapak kepada anaknya secara proporsional sesuai dengan tahap perkembangan anak-anak itu sendiri. Rationya semakin anak itu bertambah besar semakin banyak biaya yang diperlukan, demikian pula semakin bertambah tinggi jenjang pendidikannya semakin besar pula biayanya, sehingga dalam diktum putusan yang akan dibebankan majelis hakim kepada Tergugat adalah biaya minimal dalam setiap bulannya, sehingga nantinya untuk kebutuhan lain yang sifatnya insidentil dan mendesak Tergugat juga masih mempunyai kewajiban biaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2015 tentang pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf (C) Rumusan Hukum Kamar Agama nomor 14, dijelaskan perlu adanya penambahan sebesar 10% setiap tahun pada pembebanan nafkah anak sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) serta memperhatikan dinamika perkembangan atau pertumbuhan anak serta kebutuhan hidup kedua Penggugat dan Tergugat, dimana semakin bertambah usia secara rasional semakin bertambah pula akan kebutuhan finansial, seiring pula dalam kenyataannya di masyarakat harga barang kebutuhan pokok senantiasa mengalami kenaikan harga sehingga oleh karenanya Majelis Hakim memandang layak dan adil menambah 10% setiap tahunnya hal mana Majelis hakim akan memasukkan penambahan prosentase tersebut dalam diktum amar putusan;

Pertimbangan Petitum 2. Tuntutan Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang mut'ah sejumlah sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), Tergugat dalam jawabannya menyatakan siap memenuhi tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang mut'ah telah disanggupi Tergugat dengan pengakuan murni, maka terhadap yang diakui dianggap telah terbukti dan merupakan fakta yang tetap yang tidak perlu dibuktikan karena menurut hukum keterangan yang membenarkan atau tidak membantah disebut pengakuan murni yang mengandung nilai pembuktian

Hal. 20 dari 24 Hal. Putusan nomor 645/Pdt.G/2020/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna (volledeg), mengikat (bidend) dan menentukan (beslisend), oleh karenanya maka Majelis Hakim menilai Penggugat patut dan layak untuk diberikan mut'ah yang nilai noninalnya sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat sebagai suami sebagaimana ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa salah satu implementasi dari filosofi *tasrihun bi ihsan* dalam perkara perceraian adalah dengan menghindari terjadinya kesewenang-wenangan pada salah satu pihak akibat kehilangan hak-hak yang seharusnya dapat diperoleh dengan baik, sebagaimana hak Penggugat untuk memperoleh pembayaran mut'ah dan nafkah iddah dari Tergugat.

Menimbang, bahwa pemenuhan hak-hak Penggugat tersebut secara teknis sangat bergantung pada itikad baik Tergugat. Apabila Tergugat tidak beritikad baik memenuhi kewajibannya, maka Penggugat akan menghadapi berbagai kesulitan untuk dapat memperoleh hak-haknya tersebut, sebagai akibat dari adanya sejumlah persyaratan formal bagi Penggugat untuk dapat memohon pemenuhan putusan pengadilan secara paksa melalui lembaga eksekusi, di antaranya adalah pembayaran sejumlah uang untuk biaya panjar pelaksanaan eksekusi, yang nominalnya cukup besar dan boleh jadi menyamai bahkan melebihi jumlah hak yang dituntut melalui eksekusi. Dalam konteks demikian, maka hukum tidak lagi memberi perlindungan secara proporsional terhadap hak-hak Penggugat, sekaligus berakibat putusan pengadilan menjadi *illusoir*, dan filosofi *tasrihun bi ihsan* dalam perceraian tidak dapat diwujudkan.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memenuhi pembayaran hak-hak Penggugat atas mut'ah sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sebelum pengucapan ikrar talak, sekaligus menjadikan pemenuhan kewajiban pembayaran tersebut sebagai syarat dapat dilangsungkannya penyaksian ikrar talak. Dengan demikian, apabila Tergugat tidak memenuhi kewajiban pembayaran tersebut sampai lampau waktu 6 bulan setelah penetapan pertama tentang hari sidang ikrar talak, maka hak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menjadi gugur dan putusan pengadilan yang memberi izin pengucapan ikrar talak tersebut tidak berkekuatan hukum lagi, kecuali jika Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan kerelaannya dijatuhi talak sebelum pemenuhan hak-haknya tersebut terlaksana.

Hal. 21 dari 24 Hal. Putusan nomor 645/Pdt.G/2020/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari sudut pandang hukum formal, pembebanan kepada Tergugat untuk menjalankan sejumlah amar putusan tertentu sebelum melaksanakan amar putusan yang lain, telah bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 84/K/AG/2009 tanggal 17 April 2009, yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Pangkajene, yang menghukum suami menyerahkan nafkah iddah dan mut'ah sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama. Putusan mana sekaligus membatalkan putusan pengadilan tingkat banding yang berbeda dengan putusan tingkat pertama dalam perkara aquo. Selain landasan hukum normatif tersebut, cara atau metode seperti itu dinilai Majelis Hakim sebagai cara atau metode yang lebih menjamin perlindungan hak-hak istri, mencegah kemungkinan putusan pengadilan bersifat *illusoir*, dan lebih mencerminkan pemenuhan nilai filosofi *tasrihun bi ihsan* dalam perkara perceraian, khususnya dalam perkara ini.

Dalam konvensi dan rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 22 dari 24 Hal. Putusan nomor 645/Pdt.G/2020/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Maros;

Dalam rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak.
3. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya pemeliharaan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama ANAK I, umur 7 tahun, dan ANAK II, umur 1 tahun hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dan diserahkan kepada Penggugat setiap bulannya minimal Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan anak dan biaya kesehatan anak dengan tambahan 10 % setiap tahunnya dan disesuaikan dengan kebutuhan anak dan nilai uang pada masa-masa mendatang;

Dalam konvensi dan rekonsensi

1. Membebaskan Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp534.000,00 (lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1442 Hijriah oleh Dra. Sitti Johar, M.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Arief Ridha, S.H., M.H., dan Maryam Fadhillah Hamdan, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua yang didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Sarawaty Fahriah Arsyad, S.Ag., sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi.

Hakim anggota I,

Hakim Ketua,

Muh. Arief Ridha, S.H., M.H.

Dra. Sitti Johar, M.H.

Hal. 23 dari 24 Hal. Putusan nomor 645/Pdt.G/2020/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota II,

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.

Panitera Pengganti,

Sarawaty Fahriah Arsyad, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran/PNBP | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses/ATK Perkara | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp415.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. <u>Meterai</u> | <u>Rp 9.000,00</u> |

Jumlah Rp534.000,00

(lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Hal. 24 dari 24 Hal.Putusan nomor 645/Pdt.G/2020/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)